



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 23 TAHUN 2010

TENTANG

PERSYARATAN DAN MEKANISME PERIZINAN USAHA KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kegiatan pembangunan dibidang kehutanan dan perkebunan Kabupaten Luwu Utara diperlukan upaya untuk memberikan kemudahan prosedur dan mekanisme perizinan usaha kehutanan dan perkebunan.
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perizinan Usaha Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Luwu Utara, maka perlu menetapkan ketentuan persyaratan dan mekanisme perizinan usaha kehutanan dan perkebunan di Kabupaten Luwu Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan dan Mekanisme Perizinan Usaha Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1992, tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699)
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3862);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411)
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 26/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Kayu yang Berasal dari Hutan Hak;

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan /OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 382/Menhut-II/2004 tentang Izin Pemanfaatan Kayu;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No 6 Tahun 2009 tentang Perizinan Usaha Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan di Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 195);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PERSYARATAN DAN MEKANISME PERIZINAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN LUWU UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.

2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara.
7. Badan Usaha adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang kehutanan dan perkebunan.
8. Perorangan adalah orang seorang yang mengelola kayu pada hutan hak/lahan yang dimiliki/dikuasai.
9. Tim Penilai Permohonan perizinan Usaha Kehutanan yang selanjutnya disingkat TP3UKP adalah bertugas meneliti, menelaah dan menilai permohonan PUKP.
10. Perizinan Usaha Kehutanan Perkebunan yang selanjutnya disingkat PUKP adalah Perizinan yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu Utara atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha kehutanan dan perkebunan di Kabupaten Luwu Utara.
11. Pertimbangan teknis adalah pertimbangan teknis yang diberikan oleh TP3UKP Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara.
12. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan yang selanjutnya disingkat IUPJL adalah Izin Usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada pada hutan lindung dan/atau hutan produksi.
13. Izin Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHBK adalah izin usaha untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getahan, tanaman obat-obatan untuk jangka waktu dan volume tertentu.
14. Izin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHBK adalah izin Usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran.

15. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat IUPHKM adalah Izin Usaha yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya hutan pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi.
16. Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disingkat IPK adalah Izin untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu dari kawasan hutan produksi yang konversi, penggunaan kawasan dengan status pinjam pakai, tukar menukar dan Areal Penggunaan Lahan (APL) atau kawasan budidaya non kehutanan (KBNK).
17. Izin Pemungutan Kayu Rakyat Kemitraan yang selanjutnya disingkat IPKRRK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu rakyat pada hutan hak/lahan yang dimiliki/dikuasai masyarakat dengan system kerjasama/kemitraan.
18. Izin Perorangan Kayu Rakyat yang selanjutnya disingkat IPKR adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan hak/kebun rakyat yang dimiliki/dikuasai masyarakat dengan sistem perorangan.
19. Izin Pemanfaatan Kayu Lanjutan yang selanjutnya disingkat IPKL adalah izin yang diberikan untuk mengelola kayu yang bahan bakunya berasal produk industri primer hasil hutan kayu.
20. Izin Penampung Kayu Tertadaftar yang selanjutnya disingkat IPKT adalah izin yang diberikan kepada penampung kayu olahan yang sumber kayunya disertai dengan dokumen yang sah.
21. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat IUP-B adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
22. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil Perkebunan.
23. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
24. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPHHKHTR adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

BAB II

JENIS PERIZINAN

Pasal 2

(1) Jenis PUKP meliputi :

- a. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL);
- b. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK);
- c. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK);
- d. Izin Usaha Pemanfaatan hutan Kemasyarakatan (IUPHKM);
- e. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);
- f. Izin Pemungutan Kayu Rakyat Kemitraan (IPKRK);
- g. Izin Penampung Kayu Tertdaftar (IPKT);
- h. Izin Pemanfaatan Kayu Lanjutan (IPKL);
- i. Izin Perorangam Kayu Rakyat (IPKR);
- j. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B);
- k. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P);
- l. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
- m. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHKHHTR).

(2) PUKP diberikan kepada perorangan dan/atau badan usaha kecuali IPKR hanya diberikan kepada perorangan.

BAB III

PROSEDUR PERIZINAN

Pasal 3

(1) Pejabat yang menandatangani PUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Bupati dan Kepala Dinas

(2) Jenis PUPK yang ditandatangani Bupati adalah :

1. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL);
2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK);
3. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM);
4. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);
5. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B);
6. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P);
7. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
8. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHKHHTR).

(3) Jenis PUK yang ditandatangani Kepala Dinas adalah :

1. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK);
2. Izin Pemungutan Kayu Rakyat Kemitraan (IPKRK);
3. Izin Perorangam Kayu Rakyat (IPKR);
4. Izin Pemanfaatan Kayu Lanjutan (IPKL);
5. Izin Penampung Kayu Tertdaftar (IPKT).

Pasal 4

(1) Jenis PUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), permohonan ditujukan kepada Bupati dengan melengkapi Persyaratan sebagai berikut :

- a. Proposal rencana PUPK;
- b. Surat pernyataan bersedia mengikuti peraturan yang berlaku;
- c. Rekomendasi Kepala Desa;
- d. Rekomendasi Camat;
- e. Foto copy SIUP dan/atau SITU dan/atau akte pendirian Badan Usaha dan tanda pengenal pemohon (KTP);
- f. Peta/sket lokasi yang dimohon; dan
- g. Foto copy bukti kepemilikan dan/atau Penguasaan Tanah (khusus untuk IPKRK).
- h. Pendukung lain sesuai jenis dan kebutuhan.

(2) Jenis PUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Permohonan ditujukan Kepala Dinas dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat pernyataan bersedia mengikuti peraturan yang berlaku;
- b. Rekomendasi Camat;
- c. Foto copy pengenal pemohon (KTP/SIM) dan
- d. Foto copy bukti kepemilikan dan/atau Penguasaan Tanah (khusus untuk IPKR).
- e. Foto copy bukti kepemilikan dan/atau Penguasaan Tanah (khusus untuk IPKRK).
- f. Pendukung lain sesuai jenis izin dan kebutuhan

Pasal 5

- (1) Bupati atau Kepala Dinas setelah menerima permohonan secara lengkap paling lambat jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, wajib memberikan jawaban secara tertulis mengenai diterima atau tidak permohonan tersebut.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, TP3UKP segera mempersiapkan kegiatan administrasi dan rapat serta peninjauan lapangan secara terpadu.

- (3) Hasil peninjauan lapangan dituangkan dalam bentuk pertimbangan teknis oleh TP3UKP sebagai dasar penetapan perizinan UKP sesuai jenis perizinan yang dimohon.
- (4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, kepada pemohon diberikan surat penolakan dengan disertai alasan secara tertulis.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Biaya rapat dan pemeriksaan lapangan/lokasi serta biaya lain yang terkait dengan permohonan PUKP dibebankan kepada Pemohon.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur secara umum sebagai berikut :
 - a. pemeriksaan tim ahli/pejabat yang berwenang, khusus untuk hasil hutan kayu dengan ukuran volume kubikasi sebesar Rp.10.000,00/ M³ dan ukuran berat/tonase Rp. 15.000,00/ton.
 - b. pemeriksaan tim/TP3UKP berdasarkan luas areal yang dimohon maksimal sebesar Rp. 150.000,00/Ha.
 - c. identifikasi klon unggul dan penangkaran benih/bibit komoditi perkebunan sebesar Rp. 250,00/pohon.

Pasal 7

Besarnya biaya PUKP khusus untuk biaya provisi sumber daya hutan(PSDH)/iuran hasil hutan (IHH), dan kewajiban pemegang izin lainnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Bagi Badan Usaha dan perorangan yang telah mendapatkan perizinan sebelum dikeluarkannya peraturan ini tetap dapat melanjutkan aktifitas sesuai perizinan yang telah diberikan hingga masa berlaku izin habis.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

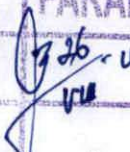
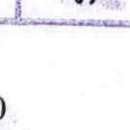
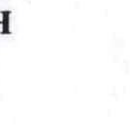
Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

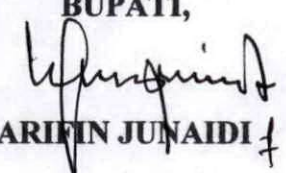
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

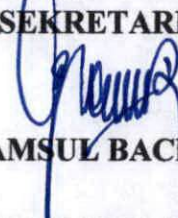
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

NO	PEMERIKSA	PARAF
1	Sekda	
2	Asisten	
3	Kabag Adm. SDA	
4	Kasubag	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 14 September 2010


BUPATI,

ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 2010
Plt. SEKRETARIS DAERAH


SYAMSUL BACHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010 NOMOR 23